



PUTUSAN

Nomor 1476/Pdt.G/2022/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Long Lalang, 03 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di RT. 02, Desa Bukit Layang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam Mubarak, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jalan KH. Ahmad Muksin, Gang Soponyono RT 05, Blok C, No.23 B, Kelurahan Timbau Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, domisili elektronik di zamzammelak21@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2022 sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK tempat dan tanggal lahir Genting Tanah, 27 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Banyumas RT.11, Kelurahan Bukit Biru, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kertanegara, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1476/Pdt.G/2022/PA.Tgr, tanggal 03 November 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** adalah Suami sah dari **TERMOHON** yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 04 Januari 2014, dihadapan pegawai catatan Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : xxx.
2. Bahwa **PEMOHON** dan **TERMOHON** setelah menikah kemudian bertempat tinggal di Rumah **PEMOHON** di Desa Loa Sakoh Rt.02, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx sampai dengan 18 November 2020.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah memiliki anak yang bernama **ANAK** lahir di Genting Tanah, 07 Januari 2015 dan saat ini dibawah pengasuhan **TERMOHON**.
4. Bahwa Keadaan Rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** semula berjalan rukun dan Harmonis, namun sejak 10 November 2020 antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan **PEMOHON** dan **TERMOHON** pada akhirnya menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran **PEMOHON** dan **TERMOHON** tersebut dikarenakan **TERMOHON** mendapatkan berita dari Orang Lain bahwa **PEMOHON** memiliki Perempuan Idaman Lain namun sampai saat ini **TERMOHON** tidak bisa membuktikan akan tuduhan itu kepada **PEMOHON**.

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa PEMOHON telah menjelaskan kepada TERMOHON bahwa PEMOHON tidak memiliki Perempuan Idaman Lain namun penjelasan tersebut diatas TERMOHON tetap tidak percaya dan puncaknya pertengkaran dan perselisihan PEMOHON dengan TERMOHON pada tanggal 18 November 2020 TERMOHON meminta PEMOHON memulangkan kepada orang tua TERMOHON di Genting Tanah.
7. Bahwa PEMOHON tetap berusaha supaya TERMOHON Kembali berumah tangga baik meminta bantuan Keluarga maupun Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, namun TERMOHON meminta untuk bercerai dengan PEMOHON.
8. Bahwa semenjak tanggal 18 November 2020 antara PEMOHON dan TERMOHON tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri sampai diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama xxxxxxxxxx.
9. Bahwa PEMOHON tetap menunggu kesadaran dan itikad baik dari TERMOHON supaya rujuk kembali namun upaya tersebut tidak berhasil dan akhirnya melalui Pemerintahan Desa Loa Sakoh pada tanggal 08 Februari 2021 yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak beserta kepala Desa Loa Sakoh TERMOHON meminta cerai dan perceraian tersebut dituangkan dalam surat pernyataan pada tanggal 08 Februari 2021.
10. Bahwa PEMOHON merasa sudah tidak sanggup lagi hidup dengan TERMOHON, didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, terlebih PEMOHON menyadari benar, dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON akan menimbulkan beban psikologis kepada PEMOHON, maka tindakan terbaik yang dapat dilakukan PEMOHON adalah mengajukan PERMOHONAN CERAI TALAQ ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia, Pengadilan Agama xxxxxxxxxx.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan PERMOHONAN PEMOHON untuk seluruhnya.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada **PEMOHON (PEMOHON)** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap **TERMOHON (TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon didampingi oleh salah satu Kuasa Hukumnya yang bernama Zamzam Mubarak, S.H., M.H. datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan asli dari dokumen sebagai berikut:

1. Asli surat gugatan Pemohon.
2. Asli surat kuasa dari kuasa hukum Pemohon.
3. Surat persetujuan dari prinsipal tentang berperkara secara e-court.

Bahwa, Kuasa Hukum yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat diterima untuk beracara mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor xxx tanggal 04 Januari 2014, bermaterai cukup, berikut aslinya, dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P);

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Hambau, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon kerana saksi adalah XXX Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Loa sakoh, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 2020 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon mengeluhkan kondisi rumah tangganya kepada saksi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon selalu mempercayai perkataan orang lain jika Pemohon memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain pada hal tidak benar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran lainnya;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada November 2020 yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke tempat orang tuanya;
- Bahwa, selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. SAKSI 2, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Loa Sakoh, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah XXX Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon (saksi);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon pernah mengeluhkan kondisi rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon selalu mempercayai perkataan orang lain jika Pemohon memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain pada hal tidak benar;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga dalam tenggat waktu 2 tahun hingga saat ini;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon diwakili kuasa hukumnya yang dipanggil secara elektronik datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi, dan demikian pula Termohon pula yang dipanggil menurut acara biasa untuk datang menghadap di persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada Zamzam Mubarak, S.H., M.H. advokat yang berkantor di Kantor Zamzam Law Office, Alamat Jalan Kh. Ahmad Muksin, Gang Soponyono RT.05, Blok C, No.23 B, Kelurahan Timbau Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara Prov.xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 01 November 2022;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon yang bernama Zamzam Mubarak, S.H., M.H. adalah advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dimiliki dan telah diperlihatkan di muka persidangan (vide Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat);

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 11 September 2022 yang dibuat oleh Pemohon dan diberikan kepada penerima kuasa (Zamzam Mubarak, S.H., M.H.) ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, sehingga surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa khusus, maka dapat diterima oleh Majelis Hakim, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 147 R.Bg, Kuasa hukum Pemohon memiliki legal standing dan dapat bertindak untuk mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon dan Termohon di hadapan pejabat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxxxx dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya adalah karena Termohon selalu mempercayai perkataan orang lain jika Pemohon memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain pada hal tidak benar, dikarenakan hal tersebut perselisihan dan pertengkaran semakin sulit untuk dihindari dengan alasan yang sama, yang mengakibatkan mereka telah pisah tempat tinggal sejak November 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) وابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Pemohon dalam perkara ini dibebani wajib pembuktian;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 04 Januari 2014, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai dan telah di-*nazegelen*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Termohon dikarenakan ketidakhadiran Termohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian maka untuk memastikan permohonan cerai Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim menyatakan perlu memeriksa saksi-saksi Pemohon untuk mengetahui mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk maksud diatas dan memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang sebagai saksi Pemohon, yaitu : **SAKSI 1** sebagai Tetangga Pemohon dan **SAKSI 2** sebagai sepupu Pemohon, yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah dengan keterangan yang saling berhubungan dan menguatkan satu sama lain sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 04 Januari 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartengara;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak November 2020 sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu mempercayai perkataan orang lain jika Pemohon memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain pada hal tidak benar;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dalam tenggat waktu 2 tahun yang lalu dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), Selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dan maksud bunyi Pasal 65 dan 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*bahagia*), mawaddah (*tenteram*) dan rahmah (*penuh kasih sayang*) sulit untuk terwujud. Sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*", serta firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat Ar-Ruum (30) : 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*";

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pernyataan **Ibnu Sina** yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As- Sunnah* Juz II

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Halaman 244, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر و النبو (اي
الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : “..... jika rumah tangga dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. dan agama, namun demikian jika Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka jalan yang terbaik adalah cerai dengan cara baik-baik, sesuai dengan pernyataan *Al-Quran* surat *Al-Baqarah* ayat 229, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilawal 1444 Hijriah, H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mahyani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahyani, S.Ag

Perincian biaya :

1	Biaya PNB	Rp	60.000,00
2	Proses	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	200.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp 320.000,00**

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2022/PA.Tgr